



**P U T U S A N**

**Nomor 2936 K/PDT/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

**YAHYA WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Cijerah Raya Nomor 216, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **F. GORDON HUTAPEAN SH., Dk.**, para Advokat pada Kantor Hukum Gordon & Associates berkedudukan pada Jalan Sunda Nomor 24, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2012;  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding;

**M E L A W A N :**

- 1 **AGUS SUTIKNO**, bertempat tinggal di Jalan Karang Tineung Indah III RT. 008/ RW 001, Kota Bandung;
- 2 **REDERICK IBM**, bertempat tinggal di Jalan Kenari Nomor 3B, Kota Bandung;
- 3 **Ir. HENDARYONO TENGGARJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Pasang Nomor 13 RT 003/005 Kelurahan Cihapit Kota Bandung;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa pada tanggal 27 Maret 2008 telah dibuat dan ditandatangani Surat Kesepakatan Bersama antara Tergugat I, II dan III selaku Pihak Kesatu dengan Penggugat selaku Pihak Kedua, yaitu tentang pembayaran ganti rugi dari Pihak Kesatu (Tergugat I, II dan III) kepada Pihak Kedua (Penggugat);
- 2 Sebagaimana tertuang dalam isi kesepakatan bersama, bahwa ganti rugi tersebut adalah ditujukan terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat pemasangan alat power suply 30 A di perusahaan milik Penggugat, yaitu sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- 3 Bahwa Tergugat I, II dan III selaku Pihak Kesatu dengan Penggugat selaku Pihak Kedua telah sepakat atas kerugian tersebut akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak, sehingga Tergugat I, II dan III selaku Pihak Kesatu



secara bersama-sama akan menanggung sebesar 50% atau sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang akan dbayarkan kepada Pihak Kedua (Penggugat);

4 Bahwa Tergugat I, II dan III selaku Pihak Kesatu dengan Penggugat selaku Pihak Kedua telah sepakat bahwa cara pembayaran Pihak Kesatu sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Pihak Kedua (Penggugat) dilakukan dengan cara mencicil sebanyak 6 kali dengan pembayaran dalam bentuk bilyet giro, yaitu :

- Giro pertama Nomor 00011 diterbitkan oleh UOB Buana Capem Bandung sejumlah Rp120.000. 000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 5 April 2008;
- Giro kedua Nomor 00012 diterbitkan oleh UOB Buana Capem Bandung Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah), tanggal 15 Juli 2008;
- Giro ketiga Nomor 00013 diterbitkan oleh UOB Buana Capem Bandung Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah), tanggal 15 September 2008;
- Giro keempat Nomor 00014 diterbitkan oleh UOB Buana Capem Bandung Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah), tanggal 14 November 2008;
- Giro kelima Nomor 00015 diterbitkan oleh UOB Buana Capem Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) 15 Januari 2009;
- Giro keenam Nomor 00016 diterbitkan oleh UOB Buena Capem Buana Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah), tanggal 15 Maret 2001;

5 Bahwa dari keenam lembar Bilyet Giro tersebut ternyata hanya 2 (dua) giro yang berhasil dicairkan (ada dananya), yaitu :

- Giro pertarna Nomor 00011 diterbitkan oleh UOB Buena Capem Bandung sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 5 April 2008;
- Giro kedua Nomor 00012 diterbitkan oleh UOB Buana Capem Bandung Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah), tanggal 15 Juli 2008;

6 Bahwa sehubungan dengan adanya 4 (empat) lembar Bilyet Giro yang tidak ada dananya tersebut, Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat I, II dan III, akan tetapi tidak berhasil, bahkan hingga diajukannya gugatan ini para Tergugat tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya seperti yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 27 Maret 2008, oleh karena itu, cukup beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk



menuntut agar Pengadilan menyatakan Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi;

- 7 Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut jelas telah merugikan Penggugat, karena apabila uang (4 lembar BG) tersebut seluruhnya berjumlah Rp464.000.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta rupiah) diterima oleh Penggugat tepat waktu sekurang-kurangnya pada tanggal jatuh tempo giro keenam atau pada tanggal 15 Maret 2009 dan dipergunakan untuk kegiatan usaha produktif, dimana Penggugat selaku pemilik pabrik dapat diperkirakan menghasilkan keuntungan untuk setiap bulannya sebesar 5% (lima persen);

Oleh karena itu, cukup beralasan menurut hukum pula bagi Penggugat untuk menuntut agar Pengadilan menghukum Tergugat I, II dan III dengan tanggung renteng untuk menyerahkan uang yang harus dipertanggung jawabkannya kepada Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika, sebesar Rp464.000.000,00 (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) ditambah ganti rugi sebesar 5% perbulan dari nilai Rp464.000.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta rupiah), yang dihitung sejak tanggal 15 Maret 2009 hingga Tergugat I, II dan III menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban pembayarannya kepada Penggugat hingga tuntas atau sampai dengan Tergugat I, II dan III melaksanakan isi putusan perkara ini;

- 8 Bahwa oleh karena menurut hukum dan juga sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung (termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, halaman 146), bahwa harta kekayaan seseorang merupakan jaminan untuk pemenuhan segala kewajiban hukum dari yang bersangkutan, termasuk sebagai jaminan untuk memenuhi pelaksanaan putusan yang berisi penghukuman kepadanya, seperti untuk membayar uang berikut ganti rugi sebagaimana dimaksud didalam gugatan perkara ini, maka agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia dan ditambah dengan adanya kekhawatiran Tergugat I, II dan III baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri akan mengalihkan atau menjaminkan harta kekayaannya kepada pihak lain, kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohon agar Pengadilan berkenan terlebih dahulu menetapkan untuk selanjutnya meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat I, berupa :
- Satu bidang tanah dan bangunan rumah, yang terletak di Jalan Karang Tineung Indah III, RT 008/RW 001, Kota Bandung;
  - Harta kekayaan milik Tergugat II, berupa :



Satu bidang tanah dan bangunan rumah, yang terletak di Jalan Kenari Nomor 3 B Kota Bandung;

- Harta kekayaan milik Tergugat III berupa:

Satu bidang tanah dan bangunan rumah, yang terletak di Jalan Pasang Nomor 13 RT 003/005, Kelurahan Cihapit, Kota Bandung;

Dalam hal terhadap objek tersebut tidak dimungkinkan untuk disita jaminan karena sedang dibebani dengan hak tanggungan, maka Penggugat memohon agar dapat diletakkan sita persamaan;

Berdasarkan hal tersebut, Penggugat memohon agar Pengadilan Kelas IA Bandung berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga terhadap penyitaan jaminan yang diletakkan atas harta kekayaan milik Tergugat I, berupa :

- Satu bidang tanah dan bangunan rumah, yang terletak di Jalan Karang Tineung Indah III, RT 008/RW 001, Kota Bandung;

Harta kekayaan milik Tergugat II, berupa :

- Satu bidang tanah dan bangunan rumah, yang terletak di Jalan Kenari Nomor 3 B, Kota Bandung;
- Harta kekayaan milik Tergugat III berupa:

Satu bidang tanah dan bangunan rumah, yang terletak di Jalan Pasang Nomor 13 RT 003/005, Kelurahan Cihapit, Kota Bandung;

- 3 Menyatakan bahwa surat Kesepakatan Bersama tanggal 27 Maret 2008 sebagaimana dimaksud dalam gugatan perkara ini adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- 4 Menyatakan bahwa Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
- 5 Menyatakan bahwa Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng mempunyai kewajiban untuk membayar kepada Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika sebesar Rp464.000.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta rupiah);
- 6 Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat secara tunai sekaligus dan seketika sebesar Rp464.000.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta rupiah);
- 7 Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar 5 % dari Rp464.000.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak 15 Maret 2009 hingga



Tergugat I, II dan III menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya kepada Penggugat, atau sampai dengan Tergugat I, II dan III melaksanakan isi putusan perkara ini;

Jika berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II dan III mengajukan gugatan balik (**Rekonvensi**) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**Gugatan balik (Rekonvensi) Tergugat I dan II:**

- 1 Bahwa semua dalil yang telah diuraikan dalam Konvensi diatas sepanjang diperlukan mohon dianggap serta dipertimbangkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian Rekonvensi di bawah ini;
- 2 Bahwa awalnya Tergugat III Konvensi berkenalan dengan seseorang yang bernama Aming/Albert Limawan disebuah Mall Taman Anggrek di Jakarta;
- 3 Bahwa dalam perkenalan tersebut, Sdr. Aming/Albert Limawan menawarkan sebuah alat untuk Penghemat Daya (Power Supply) yang cara kerjanya hanya dengan dicolokkan di Stop Kontak didalam rumah/pabrik dan tidak merusak ataupun merubah Kwh Meteran listrik maupun gardu apapun;
- 4 Bahwa kemudian sekitar tahun 2006 Tergugat III mengajak Tergugat II untuk menjual alat penghemat daya tersebut, yang akhirnya oleh Tergugat II juga diajaklah Tergugat I untuk menjual alat penghemat listrik tersebut kepabrik, karena kebetulan Tergugat I lah yang kenal dengan para pengusaha pabrik-pabrik tekstil di wilayah Bandung sehubungan dengan pekerjaan Tergugat I ke pabrik-pabrik tekstil tersebut;
- 5 Bahwa setelah didapat informasi cara penggunaan alat tersebut dari Pemiliknya yaitu Sdr. Aming / Albert Limawan, akhirnya para Tergugat menawarkan alat tersebut ke Perusahaan milik Penggugat Konvensi (waktu itu bertemu dengan Sdr. Cuncun Wijaya);
- 6 Bahwa pada saat mendemokan alat tersebut di depan Pembeli yaitu Sdr. Cuncun Wijaya, cara pemakaian alat tersebut hanya dengan mencolokkan ke salah satu stop kontak baru terjadilah penghematan listrik sebesar 15-20%, yang akhirnya membuat Sdr. Cuncun Wijaya membeli alat tersebut sebesar Rp150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah);
- 7 Bahwa namun tanpa diketahui oleh para Tergugat, 1 (satu) bulan kemudian Sdr. Aming / Albert Limawan datang ke Pabrik milik Penggugat, hal mana diakui oleh Sdr. Cuncun Wijaya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polsek Bandung Kulon;





- 8 Bahwa selanjutnya, pada tanggal 5 Desember 2007 perusahaan Penggugat Konvensi Kena Penertiban oleh Pihak P2TL, yang mana dari hasil penertiban ditemukan dua buah kabel sadapan yang dibor kedalam gardu listrik, tanpa ditemukan adanya alat Power Supply yang dijual oleh para Tergugat;
- 9 Bahwa namun demikian, oleh Penggugat Konvensi (Bukan Sdr. Cuncun Wijaya) para Tergugat Konvensi dilaporkan ke Polsek Bandung Kulon dan langsung ditetapkan statusnya sebagai Tersangka;
- 10 Bahwa di dalam laporan tersebut, telah dilakukan semacam rekayasa hukum yang mana alat power supply yang dijual oleh Para Tergugat Konvensi kepada Perusahaan Penggugat Konvensi tidak pernah ditemukan oleh Petugas P2TL, namun kenyataannya dipaksakan oleh Penyidik untuk “menghubungkan” bukti kabel tersebut ke alat power supplynya, walaupun faktanya didalam Berita Acara Penertiban dan Barang Bukti tidak ada alat power supply dimaksud;
- 11 Bahwa akhirnya oleh Penyidik dilakukan upaya paksa kepada Tergugat II yaitu penahanan, dan juga apabila tidak ada penyelesaian kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III juga akan mengalami hal yang sama dengan Tergugat II;
- 12 Bahwa akhirnya karena Ketakutan yang amat sangat, ditandatanganinya juga Surat Kesepakatan yang dibuat di Kantor Polsek Bandung Kulon tersebut, dengan Kesepakatan setelah ditanda tangannya Surat Kesepakatan Bersama tersebut, Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus mencabut laporannya di Polsek Bandung Kulon (sebagaimana point (4));
- 13 Bahwa berdasarkan tanggung jawab moral serta itikad baik dari Tergugat I (Penggugat Rekonvensi), maka Tergugat I (Penggugat Rekonvensi) tetap membayarkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp236.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- 14 Bahwa sangat disayangkan, ternyata apa yang dijanjikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana point (4) dalam Surat Kesepakatan Bersama tidak pernah dilakukan, itu terbukti dengan dikeluarkannya Surat P-21 oleh Kejaksaan Negeri Bandung (Bukti PR-1) artinya Surat Kesepakatan tersebut dinyatakan Tidak Berlaku dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum);
- 15 Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kesepakatan bersama oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka sudah sangat nyata Tergugat



Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

16 Bahwa dengan tidak dilaksanakannya isi Kesepakatan Bersama oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnya uang yang dibayarkan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp236.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) dikembalikan;

17 Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala kewajiban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar melakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang akan disusutkan dalam surat permohonan tersendiri;

Bahwa, berdasarkan seluruh hal-hal yang telah dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II dalam Keseluruhan jawaban tersebut di atas, serta dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi, maka dengan ini Tergugat I (Penggugat Rekonvensi) dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM REKONVENSI:**

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah Melakukan Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji;
- 3 Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 27 Maret 2008 yang dibuat di Kantor Polsek Bandung Kulon Tidak Sah secara Hukum karena dibuat berdasarkan adanya Paksaan, Tekanan dan Penipuan;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan milik uang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp236.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi;
- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara *a quo* ;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**Gugatan balik (Rekonvensi) Tergugat III :**

- 1 Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Konvensi dianggap termuat pula dalam bagian Rekonvensi ini;



- 2 Bahwa dalam perkara Rekonvensi ini Tergugat III dalam konvensi selanjutnya dalam perkara Rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat d.r, sedangkan Penggugat dalam konvensi disebut Tergugat d.r., serta Tergugat I dalam konvensi disebut Turut Tergugat I d.r, dan Tergugat II dalam konvensi disebut turut Tergugat II d.r;
- 3 Bahwa pada antara Penggugat d.r, Turut Tergugat I d.r. dan Turut Tergugat II d.r, dengan Tergugat d.r, pada tanggal 27 Maret 2008 telah membuat Perikatan yang dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Bersama yang pada intinya baik Penggugat d.r., maupun Turut Tergugat I d.r. dan Turut Tergugat II d.r, harus menanggung dan karenanya membayar uang sebesar 50% dari kerugian yang diderita oleh Tergugat d.r sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- 4 Bahwa dari adanya Surat Kesepakatan Bersama Tertanggal 27 Maret 2008 tersebut, Turut Tergugat I d.r. telah menyerahkan 6 (enam) lembar Giro Bilyet masing-masing:

- 1Bilyet Giro Nomor 00011 tgl. 5 April 2008 Rp120.000.000,00;
- 2Bilyet Giro Nomor 00012 tgl. 15 Juli 2008 Rp116.000.000,00;
- 3Bilyet Giro Nomor 00013 tgl. 15 September 2008 Rp116.000.000,00;
- 4Bilyet Giro Nomor 00014 tgl. 15 November 2008 Rp116.000.000,00;
- 5Bilyet Giro Nomor 00015 tgl. 15 Januari 2009 Rp116.000.000,00;
- 6Bilyet Giro Nomor 00016 tgl. 15 Maret 2009 Rp116.000.000,00;

Dan dari keenam Giro Bilyet tersebut dua diantaranya telah cair dan diterima oleh Tergugat d.r., masing-masing:

- Giro pertama Nomor 00011 diterbitkan oleh UOB Buana Capem Bandung Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 5 April 2008. Dan;
- Giro Kedua Nomor 00012 diterbitkan oleh UOB Buana Capem Bandung Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) tanggal 5 Juli 2008;

Sedangkan 4 (empat) Giro Bilyet lainnya yang belum cair diwajibkan Turut Tergugat II d.r. dan Penggugat d.r. untuk mengisidanya;

- 5 Bahwa akan tetapi setelah Penggugat d.r. sadari ternyata Surat Kesepakatan Bersama Tertanggal 27 Maret 2008 tersebut adalah merupakan perikatan atau perjanjian yang cacat hukum karena timbulnya Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 27 Maret 2008 tersebut atas dasar adanya tekanan atau paksaan dimana sewaktu dibuatnya Kesepakatan Bersama Tertanggal 27 Maret 2008 yaitu berada di tempat ruang Penyidik Reskrim Polresta Bandung Kulon yang ketika itu baik Penggugat d.r. maupun Turut Tergugat I d.r. dan Turut Tergugat II d.r dalam status tersangka atas laporan Tergugat d.r tentang Tindak Pidana Perlindungan Konsumen Pasal 62 Ayat 1 jo. Pasal 8 Ayat 1 huruf i dan j UU Nomor 8 Tahun 1999, apalagi





dibuatnya Surat Kesepakatan Bersama tersebut dalam posisi turut Tergugat I d.r dalam keadaan ditahan serta Penggugat d. r. dalam keadaan akan ditahan yang sudah bertahan 36 jam di Polsek tersebut, sedangkan kerugian yang diderita oleh Tergugat d.r. sebagaimana dimaksud dalam Surat Kesepakatan Bersama tersebut adalah suatu denda yang dikenakan oleh PLN akibat dari adanya pencurian arus listrik PLN yang dilakukan oleh Tergugat d.r. di Perusahaannya;

6 Bahwa walaupun dikaitkan adanya hubungan hukum antara Penggugat d.r dengan turut Tergugat I d.r. dan turut Tergugat II d.r dengan Tergugat d.r. hubungan hukum tersebut hanyalah mengenai tentang adanya jual beli Capacitor Penghemat pengguna daya listrik, dimana Penggugat d.r, turut Tergugat I d.r. dan turut Tergugat II d.r selaku pihak Penjual dan Tergugat d.r. selaku pihak Pembeli itupun baik Penggugat d.r., turut Tergugat I d.r. dan turut Tergugat II d.r. adalah selaku penghubung dari Pemilik barang sedangkan pemilik barang itu sendiri bernama Albert Limawan alias Aming dan barangnya yang dijualnya tersebut bukan suatu alat Pencuri Listrik PLN, sedangkan kerugian yang diderita oleh Tergugat d.r sebesar Rp1.400.000.000,00 yang sesungguhnya adalah sebesar Rp1.112.291.520,00 adalah merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri oleh Tergugat d. r. akibat dari adanya Penyadapan/Pencurian arus listrik PLN yang dilakukan oleh Tergugat d. r. yang uraian lengkapnya telah Penggugat d. r uraikan panjang lebar dalam bagian Konvensi dan mohon dianggap termuat pula dalam bagian Rekonvensi ini;

7 Bahwa Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 27 Maret 2008 tersebut di atas adalah suatu Perikatan atau Perjanjian yang tidak memnuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPDT khususnya tentang syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya yaitu syarat subjektif dan syarat suatu hal tertentu serta syarat suatu sebab yang halal yaitu syarat Objektif, karena baik Penggugat d.r maupun Turut Tergugat I d.r dan Turut Tergugat II d.r disaat membuat Surat Kesepakatan Bersama Tertanggal 27 Maret 2008 tersebut yaitu pada keadaan atau posisi ketiganya selaku para Tersangka di Polsekta Bandung Kulon, apalagi turut Tergugat II d.r. sedang dalam status ditahan dan Penggugat d.r. dalam status akan ditahan atas laporan Tergugat d.r, yang notabene tidak ada kaitannya dengan pencurian listrik yang dilakukan oleh Penggugat d.r dan turut Tergugat I d.r dan turut Tergugat II d.r dan demikian pula dengan syarat ketiga dan keempat vide Pasal 1320 KUHPDT tidak dipenuhinya dalam Surat Kesepakatan Bersama tersebut, sebab jelas-jelas tidak ada klausul tertentu atau sebab dan akibat dari Pencurian listrik yang dilakukan oleh Tergugat d.r. dengan perbuatan Penggugat d.r. dan turut Tergugat I d.r. dan turut Tergugat II dan selaku Pihak



Penjual alat Capacitor Penghemat Penggunaan Listrik, demikian pula syarat suatu sebab yang halal pun tidak terpenuhinya karena syarat-syarat sebelumnya adalah merupakan suatu kejadian yang diciptakan bukan suatu peristiwa hukum yang terjadi dan syarat ke-3 dan ke-4 tersebut adalah merupakan syarat objektif yang menurut hukum apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perikatan/perjanjian tersebut adalah harus dibatalkan, sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perikatan/perjanjian tersebut batal demi hukum;

- 8 Bahwa berdasarkan Pasal 1321 KUH PDT yang mengatakan sebagai berikut:  
*“Perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kehilapan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya”;*

Yang pada hakekatnya kata sepakat harus diberikan secara bebas dalam arti tidak ada paksaan, penipuan dan kehilapan, akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi munculnya Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 27 Maret 2008 tersebut dilakukan atas dasar adanya paksaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, baik dalam bagian konvensi maupun dalam bagian Rekonvensi, sehingga Surat Kesepakatan Bersama tersebut telah melanggar syarat subjektif dari Pasal 1320 KUH PDT yang konsekwensi yuridisnya Surat Kesepakatan Bersama tersebut adalah harus dibatalkan, demikian pula Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 27 Maret 2008 telah pula tidak memenuhi syarat Objektif dari Pasal 1320 KUH PDT, yang konsekwensi yuridisnya Surat Kesepakatan Bersama tersebut adalah batal dengan sendirinya dan batal demi hukum;

- 9 Bahwa setelah Penggugat d.r. dan turut Tergugat II d.r. sadari, bahwa dibuatnya Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 27 Maret 2008 tersebut atas dasar adanya tekanan atau paksaan dari pihak Penyidik Polsek Bandung Kulon serta secara materil tidak adanya hubungan sebab dan akibat antara Penggugat d. r., turut Tergugat I d. r. dan turut Tergugat II d.r. disatu sisi dengan Tergugat d.r. dilain sisi yang berpokok pangkal dari Pencurian Listrik yang dilakukan oleh Tergugat d.r. yang sudah barang tentu tidak adanya Hubungan Hukum antara Penggugat d.r., turut Tergugat I d.r. dan turut Tergugat II d.r. dengan Tergugat d.r. sehingga substansi dari Surat Kesepakatan Bersama tersebut sesungguhnya tidak ada, maka secara hukum Surat Kesepakatan Bersama tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat dan karenanya Penggugat d.r. serta turut Tergugat II d.r. tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, karena prestasi yang harus dilakukan oleh Penggugat d.r. dan Turut Tergugat II d.r. adalah telah terhalang yang secara yuridis tidak mempunyai kewajiban lagi untuk melaksanakan prestasi tersebut, sedangkan prestasi Turut Tergugat I d.r. yang telah dilakukannya i tu hanyalah terlanjur yang sudah memberikan pembayaran dengan beberapa giro bilyet disaat bersamaan



dengan dibuat Surat Kesepakatan Bersama tersebut yang uraian lengkapnya telah diuraikan dalam bagian Konvensi di atas;

- 10 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas baik yang telah diuraikan dalam bagian Konvensi maupun dalam bagian Rekonvensi ini telah jelas bahwa Surat Kesepakatan Bersama Tertanggal 27 Maret 2008 adalah Surat Kesepakatan Bersama yang mengandung cacat hukum yang membawa implikasi hukum tidak sah dan tidak mengikatnya Surat Kesepakatan Bersama tersebut telah tidak memenuhi baik syarat objektif maupun syarat Subjektif yang konsekwensi yuridisnya Surat Kesepakatan Bersama tersebut adalah batal demi hukum atau setidaknya haruslah dibatalkan vide Pasal 1321, 1449, 1452 KUH PDT;

Bahwa oleh karena Tergugat d.r. yang menciptakan lahirnya Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 27 Maret 2008 yang dibantu oleh Penyedik Polsekta Bandung Kulon dengan cara tekanan/paksaan serta kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Tergugat d.r. sebagaimana telah diuraikan di atas dan perbuatan-perbuatan Tergugat d.r. tersebut membawa kerugian-kerugian moril maupun materil baik terhadap Penggugat d.r. maupun Turut Tergugat I d.r. dan Turut Tergugat II, maka secara hukum perbuatan Tergugat d. r. tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum;

- 11 Bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan Tergugat d. r. yang menciptakan Surat Kesepakatan Bersama Tertanggal 27 Maret 2008 tersebut dengan cara tekanan-tekanan dan kecurangan-kecurangan serta akibat dari munculnya Surat Kesepakatan Bersama tersebut Tergugat d.r. telah menerima uang sebesar Rp236.000.000,00 dari Turut Tergugat I d.r. yang sepatutnya tidak boleh dilakukan oleh Tergugat d. r. karena melanggar azas kepatutan maka secara hukum Tergugat d.r. harus dihukum untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya sebesar Rp236.000.000,00 kepada Turut Tergugat I d.r. secara sekaligus dan seketika beserta segala kerugian dari akibat hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Penggugat d. r. mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Kls. I A Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan batal demi hukum Surat Kesepakatan Bersama Tertanggal 27 Maret 2008 atau setidaknya harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat III d.k./Penggugat d.r. mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* , sudi apalah kiranya berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusannya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI;**

- Menolak gugatan para Tergugat dalam Konvensi secara keseluruhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi secara keseluruhan;
- 2 Menyatakan batal demi hukum atas Surat Kesepakatan Bersama Tertanggal 27 Maret 2008, atau setidaknya tidaknya harus dibatalkan;
- 3 Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 468/Pdt.G/2010/PN.BDG., tanggal 30 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Tergugat I, II dan III dalam Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 27 Maret 2008 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk mengembalikan uang milik Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi sebesar Rp236.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah dikuatkan Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 41/PDT/2012/PT.BDG., tanggal 12 April 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 Juni 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2012), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Pdt/KS/2012/PN.BDG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juli 2012;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 26 Juli 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi oleh Tergugat I dan II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 Agustus 2012 serta oleh Tergugat III diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru membuat pertimbangan hukum dalam perkara ini, sehingga dalam mengadili perkara ini telah pula salah menerapkan hukum yaitu dalam mengadili dan memutus perkara perdata telah mengambil dasar pertimbangan dengan mengorbankan kebenaran formil dan mencari dasar pertimbangan dan kebenaran materiil;

Bahwa Pengadilan Tinggi telah begitu saja mengabaikan bukti Penggugat / Pemohon kasasi bahwa kesepakatan tertulis dan ditanda tangani apalagi disaksikan Kuasa Hukum Termohon kasasi, bahwa antara Pemohon kasasi dan Termohon kasasi telah dilahirkan suatu perjanjian / kesepakatan sebagai bukti adanya penyelesaian atas persoalan tanggung jawab hukum pihak Termohon kasasi dengan Pemohon kasasi mengenai sejumlah kerugian yang diakibatkan oleh transaksi Pemohon kasasi dengan Termohon kasasi, sedangkan tidak terdapat fakta hukum yang sudah teruji kebenarannya melalui adanya pemeriksaan peradilan / putusan hukum bahwa dalam membuat kesepakatan tersebut Pemohon kasasi dan Termohon kasasi telah dinyatakan melawan hukum sehingga ada alasan kuat untuk membatalkan kesepakatan tersebut;

- 2 Bahwa demikian pula Pengadilan Tinggi telah secara keliru menyingkirkan begitu saja bukti Penggugat atas tindak lanjut dari kesepakatan Pemohon kasasi dengan Termohon kasasi yaitu berupa 6 (enam) bilyet giro yang diterbitkan Termohon kasasi sebagai pembayaran akibat dari kesepakatan tersebut, padahal belum ada





bukti produk hukum / putusan pengadilan bahwa ke 6 bilyet giro tersebut adalah tidak sah sebagai pembayaran kepada Pemohon kasasi;

- 3 Bahwa telah terbukti 2 bilyet giro dari 6 bilyet giro yang diterima Pemohon kasasi dari Termohon kasasi telah sah dicairkan dan menjadi pembayaran yang sah atas tagihan Pemohon kasasi kepada Termohon kasasi, namun tanpa fakta hukum yang sah (tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan penerbitan ke 2 bilyet giro tersebut adalah melawan hukum), namun Pengadilan Tinggi telah begitu saja menyatakan pembayaran yang sudah diterima Pemohon kasasi dari Termohon kasasi tersebut tidak sah;
- 4 Bahwa atas seluruh pertimbangan hukum yang keliru dari Pengadilan Tinggi tersebut jelas Pengadilan Tinggi telah melanggar prinsip tertib hukum perdata atau telah keliru menerapkan hukum yaitu membatalkan suatu perjanjian yang sudah dilaksanakan para pihak (pencairan pembayaran);
- 5 Bahwa Pengadilan Tinggi telah mengabaikan begitu saja fakta hukum yaitu Termohon kasasi sudah ditetapkan sebagai Tersangka dan atas penetapan hukum tersebut belum pernah ada terbit SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) telah diperiksa dalam perkara pidana namun secara tidak bertanggung jawab salah satu Termohon kasasi melarikan diri alias DPO, hal ini adalah jelas-jelas Termohon kasasi telah beritikad buruk, tidak berkenan menghadapi atau memenuhi panggilan Jaksa dalam perkara pidana atas barang penghemat listrik yang dijual Termohon kasasi kepada Pemohon kasasi, bahwa dengan perilaku Termohon kasasi tersebut, Termohon kasasi patut dihukum karena telah mengabaikan hukum secara begitu saja;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 14 Juli 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Agustus 2012 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup karena Penggugat dengan bukti-bukti P1 sampai dengan P7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Sulastris dan 2. Dra. Nanik Heryani tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat-Tergugat dengan bukti-bukti TI.1 sampai dengan TI.7, TII.1 sampai dengan TII.10 dan TIII.1 sampai dengan TIII.14 serta 3(tiga) orang saksi yaitu 1. Kris Suprpto, 2. Dadeng Hidayat, dan 3. Andreas Hans telah berhasil membuktikan dalil bantahan dan membuktikan gugatan Rekonvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **YAHYA WIJAYA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAHYA WIJAYA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, 12 Juni 2013** oleh **H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH. LLM.**, dan **Dr. HAMDAN, SH. MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

ttd./

Dr. Hamdan, SH. MH.

K e t u a,

ttd./

H. Djafni Djamal, SH., MH.

### Biaya - Biaya :

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi kasasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH

Nip. 19610313 198803 1 003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)